



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Raya Jakarta - Bogor, Km. 34,5 Tapos - Depok. Telp. (021) 22965915
<https://dpupr.depok.go.id>

Depok, 02 Agustus 2022

Nomor : 621.6/ ~~5683~~ /BK/PUPR/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Pemasangan
Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE
Diameter 200 mm pada Jl. Raya Kukusan

Kepada

Yth. **PT. Tirta Asasta Depok**
(PERSERODA)

Jl. Legong Raya No.1

Depok 2 Tengah

Kec. Sukmajaya Depok 16411

Berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015, tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan;
8. Pd T-13-2004-B tentang Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA) Nomor Surat : 690/702 - Pertek tanggal 25 Juli 2022 Perihal : Permohonan Izin Galian Pemasangan Pipa Air Bersih;
2. Surat Pernyataan PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA tanggal 25 Juli 2022
3. Surat Jaminan Pelaksanaan yang terlampir.
4. Hasil pemeriksaan lapangan dari Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Nomor : 602/107/BAPL/BK-PUPR/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022 (foto terlampir), perihal Berita Acara Peninjauan Lapangan.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm pada lokasi dimaksud agar mengikuti petunjuk teknis sebagaimana terlampir, dan untuk administrasi perijinan lebih lanjut, pemohon agar melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Instansi terkait lainnya di Pemerintah Kota Depok. Surat Rekomendasi Teknis Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE Diameter 200 mm pada Jl. Raya Kukusan ini berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal diterbitkan.

Demikian disampaikan, sebagai bahan seperlunya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DEPOK**



CITRA INDAH YUIANTY, ST.MH
NIP. 19780208 200112 2 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok,
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok,
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok,
4. Arsip.

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN
Nomor : 602/107 /BAPL/BK-PUPR/VIII/2022

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua* Bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, kami Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok telah melakukan peninjauan lapangan atas permohonan penggunaan / pemakaian fasilitas Bidang Ke Bina Margaan pada ruang Milik Jalan (RUMIJA) oleh pemohon PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) yaitu sarana untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm di lokasi :

No.	Nama Jalan	Kelurahan	Kecamatan	Panjang (Meter)	Jenis Pekerjaan
1.	Jl. Raya Kukusan	Kukusan	Beji	± 2.586 m	Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm
	Total Panjang			± 2.586 m	



Dari hasil pemeriksaan dan pengamatan dilapangan kami sampaikan bahwa Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm , agar mengikuti petunjuk teknis Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dengan memperhatikan, antara lain :

1. Pekerjaan agar dilakukan sesuai dengan RTRW/RDTR/RTBL yang telah ditetapkan.
2. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm , dengan memasang casing / turap penahan tanah untuk menunjang peralatan bor dan kegiatan pelaksanaan.
3. Pembuatan lubang bor agar dilaksanakan dengan baik dan dikerjakan pada jalur / *space* Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang tersedia dan telah disesuaikan.
4. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm berdasarkan Standar Galian Pipa HDPE yaitu :
 - a. Pipa Diameter 50 mm - 99 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 0,85 meter dari permukaan tanah atau permukaan perkerasan jalan;

- b. Pipa Diameter 150 mm - 199 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,26 meter dari permukaan tanah atau permukaan perkerasan jalan;
 - c. Pipa Diameter 200 mm - 299 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,3 meter dari permukaan tanah atau permukaan perkerasan jalan;
 - d. Pipa Diameter 300 mm - 399 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,4 meter dari permukaan tanah atau permukaan perkerasan jalan;
 - e. Pipa Diameter diatas 400 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan tanah atau permukaan perkerasan jalan;
 - f. Penempatan beberapa macam utilitas tidak boleh pada satu bidang vertikal.
 - g. Jarak horisontal - vertikal antara utilitas satu dengan utilitas lainnya harus memperhatikan dampak negatif dari utilitas satu terhadap utilitas lainnya.
5. Tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan pembuatan lubang bor pada sisi badan jalan konstruksi beton atau sejenisnya.
 6. Penutupan / Pengurungan bekas lubang bor harus dilaksanakan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi / spesifikasi Bina Marga.
 7. Selama pelaksanaan pekerjaan dan perbaikan kembali bekas lubang bor tidak dibenarkan adanya buangan tanah pada badan jalan.
 8. Tanah bekas galian agar segera diangkut dan dibuang, jangan ditumpuk di badan jalan maupun di luar badan jalan.
 9. Selama pekerjaan berlangsung agar selalu memasang rambu-rambu pengaman lalu lintas, dan apabila dikerjakan pada malam hari agar memasang lampu dengan cahaya terang.
 10. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana pekerjaan agar selalu berkoordinasi dengan **Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok**.
 11. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan pada saat peninjauan lapangan, sebagai jaminan penyelesaian pekerjaan perbaikan bekas galian dan bangunan utilitas jalan sebelum dinyatakan selesai.
 12. Pelaksana pekerjaan melampirkan surat pernyataan siap bongkar tanpa ganti rugi, apabila dilokasi yang dimohon terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum.
 13. Pengembalian kondisi tempat penempatan/ penanaman jaringan utilitas dan sekitarnya yang terdampak seperti semula, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon.

14. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan/pekerjaan tersebut, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemohon.
15. Pemohon bersedia untuk memindahkan peralatan dan bangunan pihak-pihak (PT. TELKOM, PDAM, PT. GAS NEGARA, dll) yang berada di jalur tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemohon apabila Pemerintah Depok akan menggunkan jalur atau lokasi tersebut.
16. Pemohon bersedia melakukan pembongkaran tanpa ganti rugi, apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Rekomendasi Teknis dan Kajian Petunjuk Teknis yang diberikan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Carlos Cortereal, S.Sos</u> NIP. 19680315 199003 1 006	Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi	
2	<u>Muhammad Fatkhurrohman, S.Ars</u> NIP. 19920525 201903 1 003	Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi	
3	<u>Nurul Ain Purnamasari, S.AB</u> NIP. 19731015 200212 2 007	Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi	
4	M. IQBAL	Pemohon PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA)	


Mengetahui :

Kepala Seksi
Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Depok



Yeane Tri Hanawati, ST
NIP. 19750912 200604 2 004

Kepala Seksi
Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Depok



Yogana Dwi Namara, ST
NIP. 19790810 200901 1 004

Kepala Bidang Bina Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok



Denny Setiawan, ST
NIP. 19710105 200212 1 007

KAJIAN / PETUNJUK TEKNIS BIDANG BINA KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK
PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN (RUMIJA)
UNTUK PEMASANGAN JARINGAN PIPA AIR BERSIH PIPA HDPE

Nama Pemohon : PT. Tirta Asasta Depok (PERSERODA)
Alamat : Jl. Legong Raya No.1, Depok 2 Tengah, Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16411
Lokasi yang dimaksud : Jl. Raya Kukusan, Kota Depok
Luas Lahan Terpakai : ± 2.586 Meter.
Peruntukan : Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm



Berdasarkan Peninjauan Lapangan / Lokasi, dengan ini kami sampaikan Kajian Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Sebagai Berikut :

1. Pekerjaan dimaksud adalah Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm pada ruas Jl. Raya Kukusan, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji ± 2.586 Meter.
2. Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan agar memperhatikan dan mentaati peraturan, antara lain :
 - Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Pd T-13-2004-B tentang Pedoman Penempatan Utilitas Pada Daerah Milik Jalan.
3. Pekerjaan Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm, agar disesuaikan dan dikerjakan pada jalur / *space* Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang tersedia.
4. Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm, berdasarkan Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan (Pd T-13-2004-B) yaitu :
 - a. Bila utilitas ditempatkan memanjang jalan, penempatannya adalah di luar badan jalan. Bila lahan tak tersedia, maka utilitas ditempatkan di bawah perkerasan jalan dengan kedalaman minimal 1,50 meter.

- b. Bila utilitas ditempatkan melintang jalan, utilitas harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,50 meter dari permukaan perkerasan jalan, terutama bila utilitas tersebut tidak menggunakan perlindungan terhadap beban lalu-lintas.
 - c. Penempatan beberapa macam utilitas tidak boleh pada satu bidang vertikal.
 - d. Jarak horisontal - vertikal antara utilitas satu dengan utilitas lainnya harus memperhatikan dampak negatif dari utilitas satu terhadap utilitas lainnya.
5. **Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm** berdasarkan Standar Galian Pipa HDPE yaitu:
- a. Pipa Diameter 50 mm - 99 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 0,85 meter dari permukaan perkerasan jalan.
 - b. Pipa Diameter 100 mm - 149 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,11 meter dari permukaan perkerasan jalan.
 - c. Pipa Diameter 150 mm - 199 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,26 meter dari permukaan perkerasan jalan.
 - d. Pipa Diameter 200 mm - 299 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,3 meter dari permukaan perkerasan jalan.
 - e. Pipa Diameter 300 mm - 399 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,4 meter dari permukaan perkerasan jalan.
 - f. Pipa Diameter diatas 400 mm harus ditempatkan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan perkerasan jalan.
 - g. Penempatan beberapa macam utilitas tidak boleh pada satu bidang vertikal.
 - h. Jarak horisontal - vertikal antara utilitas satu dengan utilitas lainnya harus memperhatikan dampak negatif dari utilitas satu terhadap utilitas lainnya.
6. Dalam pekerjaan **Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm**, tidak diperkenankan menggunakan / mengganggu fasilitas instalasi (Existing) milik pihak-pihak (PT. TELKOM, PDAM, PT. GAS NEGARA, dll) yang sudah ada sebelumnya pada lokasi dimaksud, dan selanjutnya pemohon untuk melakukan koordinasi agar pekerjaan berjalan dengan baik.
7. Waktu pelaksanaan **Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Pipa HDPE diameter 200 mm**, dimaksud, selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Rekomendasi / Kajian Teknis ini.
8. Tanah bekas galian agar segera diangkut dan dibuang, jangan ditumpuk di badan jalan maupun di luar badan jalan.
9. Selama pekerjaan berlangsung agar selalu memasang rambu-rambu pengaman lalu lintas, dan apabila dikerjakan pada malam hari agar memasang lampu dengan cahaya terang.
10. Wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai dengan kondisi yang disyaratkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata merusak / mengganggu utilitas jalan seperti : Trotoar, Kanstin, Saluran, Pot Bunga, Gorong-gorong, Taman dan lain - lain.


11. Apabila terjadi kecelakaan pada pemakai jalan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pekerjaan tersebut, maka segala tuntutan dari pihak yang dirugikan menjadi tanggung jawab pemohon.
12. Selama pelaksanaan pekerjaan dan perbaikan kembali bekas pekerjaan, tidak dibenarkan adanya penanaman tiang kabel baru pada Ruang milik Jalan untuk menjaga keindahan dan kebersihan jalan (Lingkungan Kota).
13. Wajib melakukan koordinasi sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan :
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
 - Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok
 - Dinas Perhubungan Kota Depok
 - Kepolisian Resort / Sektor Setempat
 - Camat dan Lurah wilayah Setempat
 - Pengurus RT / RW wilayah Setempat
14. Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan pada saat peninjauan lapangan, sebagai jaminan penyelesaian pekerjaan perbaikan bekas galian dan bangunan utilitas jalan sebelum dinyatakan selesai.
15. Hasil pelaksanaan penyelesaian pekerjaan perbaikan bekas galian dan bangunan utilitas jalan dinyatakan selesai dan dapat diterima setelah diadakan pemeriksaan lapangan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok dengan pemohon, serta dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan masa pemeliharaan perbaikan sesuai ketentuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok.
16. Dalam rangka pembinaan jalan atau pelebaran jalan, apabila di lokasi tersebut terdapat tiang utilitas telekomunikasi, tiang PLN, pipa PDAM, pipa Gas dan atau utilitas lainnya yang memerlukan pemindahan, maka pemindahan dan resiko pembiayaan menjadi tanggung jawab pemohon.
17. Apabila pihak pemohon dalam melaksanakan kegiatannya melanggar salah satu peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Izin / Rekomendasi / Advis Teknis ini dapat dicabut dan dibatalkan sebagaimana mestinya, dan atau tidak berlaku dengan sendirinya.

Depok, 2 Agustus 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	<u>Carlos Cortereal S.Sos</u> NIP. 19680315 199003 1 006	Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi	
2	<u>Muhammad Fatkhurrohman, S.Ars</u> NIP. 19920525 201903 1 003	Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi	
3	<u>Nurul Ain Purnamasari, S.AB</u> NIP. 19731015 200212 2 007	Tim Teknis Bidang Bina Konstruksi	

Mengetahui :

Kepala Bidang Bina Konstruksi
Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Depok


Denny Setiawan, ST
NIP. 19710105 200212 1 007

Kepala Seksi
Utilitas dan Pengawasan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Depok


Yogana Dwi Namara, ST
NIP. 19790810 200901 1 004